

## Pengaruh Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung

Rina Rahmawati<sup>1\*</sup>, Syahrinullah<sup>2</sup>

<sup>1\*,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka

<sup>1</sup> [diadjeng\\_riena@gmail.com](mailto:diadjeng_riena@gmail.com)

<sup>2</sup> [syahrinullah@ecampus.ut.ac.id](mailto:syahrinullah@ecampus.ut.ac.id)

Submitted: 24 February 2025  
Review: 25 February 2025  
Revised: 25 February 2025  
Accepted: 26 February 2025  
Published: 26 February 2025

Citation (APA 7<sup>th</sup>): Name.  
(2022). Article Title. JMB:  
Journal Of Management  
Branding, Vol 2, No. 1  
(February) 2025: 51-59



Copyright: © 2025 by the  
authors

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak. Penelitian ini berfokus pada data Wajib Pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif menggunakan analisis regresi dengan SPSS versi 24. Teknik pengumpulan data yaitu melalui data primer dan data sekunder. Data Primer dihimpun melalui pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak dan Data Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung pada periode tahun 2021-2023. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Dua Bandung.

**Kata Kunci:** Tingkat kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak

**Abstract:** This study aims to find out how the level of compliance with the reporting of the Annual Tax Return of Taxpayers affects tax revenue at the Intermediate Tax Service Office of Bandung. The variables used in this study are compliance with the reporting of the Annual Tax Return of Taxpayers and Tax Revenue. This research focuses on the data of taxpayers registered at the Intermediate Tax Service Office of Intermediate Dua Bandung. The method used in this study is a quantitative method using regression analysis with SPSS version 24. The data collection technique is through primary data and secondary data. Primary data is collected through the reporting of Taxpayer Annual Tax Returns and Tax Revenue Data at the Intermediate Tax Service Office in Bandung in the 2021-2023 period. Based on the research that has been conducted, it is concluded that compliance with the reporting of the Annual Tax Return of Taxpayers does not have a significant influence on tax revenue at KPP Madya Dua Bandung..

**Keywords:** Taxpayer Compliance Level, Tax Revenue

### PENDAHULUAN

Terlaksananya pembangunan nasional di berbagai bidang baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, hingga bidang lingkungan hidup didukung oleh tersedianya sumber daya berupa pendapatan atau penerimaan keuangan negara. Salah satu sumber Penerimaan Keuangan Negara tersebut adalah Penerimaan Pajak.

\* Author Korespodensi: Rina Rahmawati

Email: [diadjeng\\_riena@gmail.com](mailto:diadjeng_riena@gmail.com)

Publisher: Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mamuju

Menurut data Badan Pusat Statistik berupa realisasi pendapatan negara pada tahun 2019-2023, rata-rata kontribusi penerimaan perpajakan adalah 80% dari keseluruhan pendapatan negara pada setiap tahunnya. Besarnya peran tersebut menjadikan pajak sebagai unsur yang sangat penting dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara karena rangkaian pembiayaan pembangunan dipenuhi oleh pajak yang diterima oleh negara. Semakin besar pajak yang diterima maka akan semakin besar juga jaminan tersedianya dana untuk membiayai pengeluaran dan belanja negara.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat(1) menyatakan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pada pengertian diatas disebutkan bahwa pajak memiliki sifat memaksa. Karena sifatnya yang memaksa tentunya peran serta Wajib Pajak dalam kerangka pemungutan pajak merupakan salah satu faktor penentu tercapainya penerimaan pajak (Sulistiyorini, 2022). Dalam hal ini, kesadaran dan komitmen Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi sangat penting untuk dan berperan besar untuk menjamin tercapainya target penerimaan pajak. Penerimaan Pajak sendiri, berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 18 Tahun 2016 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan yang bersumber dari Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan yang bersumber Pajak Perdagangan Internasional. Pendapatan Pajak Dalam Negeri berasal dari seluruh potensi yang dihimpun dari sumber di dalam negeri, antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah(PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai, dan pajak-pajak lainnya. Sedangkan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional dihimpun dari Bea masuk dan Pajak Ekspor.


Selain itu, pada tahun 1983 Indonesia melakukan perombakan sistem perpajakan dari *official-assessment system* menjadi *self-assessment system*. *Self-assessment system* berarti bahwa negara memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melakukan penghitungan, memperhitungkan, dan menentukan secara mandiri besaran pajak yang harus dibayarkan atau disetorkan sesuai dengan ketentuan perpajakan (Sugiharti, dkk, 2020). Kebebasan tersebut membuat sebuah kelemahan dalam sistem yaitu membuka kemungkinan kepada Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya tidak sebagaimana yang seharusnya. Pada penelitian yang dilakukan sebelumnya disimpulkan bahwa *self-assessment system* memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Fitriani, dkk.,2021). Begitu juga menurut Andiani (2022) *self-assessment system* juga dinyatakan bahwa memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Pajak.

Untuk mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menjadi salah satu aspek krusial dalam sistem perpajakan. Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan mencerminkan sejauh mana Wajib Pajak mematuhi ketentuan perpajakan, termasuk dalam hal pelaporan penghasilan dan pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, maka semakin besar pula potensi penerimaan pajak yang dapat dihimpun oleh negara. Sebaliknya, rendahnya kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan dapat menghambat optimalisasi penerimaan pajak dan berpotensi menyebabkan tax gap atau selisih antara potensi pajak yang seharusnya diterima dengan yang benar-benar terealisasi.

Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan masih mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan ini antara lain kesadaran Wajib Pajak, pemahaman terhadap regulasi perpajakan, kemudahan dalam proses pelaporan, serta efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pajak. Dalam berbagai penelitian sebelumnya, faktor-faktor seperti sanksi perpajakan, kualitas layanan pajak, serta transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan juga disebut memiliki hubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan (Suryadi, 2021).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Bandung sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bawah DJP memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. KPP Madya Dua Bandung membawahi Wajib Pajak dengan kategori tertentu, termasuk perusahaan-perusahaan menengah hingga besar yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Dua Bandung. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak, serta menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas pajak dalam merumuskan strategi kebijakan perpajakan yang lebih efektif guna mengoptimalkan penerimaan pajak di masa mendatang.

Di sisi lain, sejalan dengan tuntutan berupa bertambahnya kebutuhan pengeluaran dan belanja negara untuk memastikan pembangunan di Indonesia tetap berjalan sesuai dengan perencanaan, Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana kebijakan, pelaksana administrasi di bidang perpajakan, dan lembaga yang bertindak sebagai pemungut pajak di Indonesia diberikan beban target penerimaan pajak yang semakin tinggi dari tahun ke tahun.



**Gambar 1. target dan realisasi pajak tahun 2007 sampai dengan 2020**

Grafik diatas menunjukkan bahwa selalu terjadi peningkatan target maupun realisasi sepanjang tahun 2007 sampai dengan 2020. Penurunan hanya terjadi di tahun 2020 karena pandemi COVID19 yang berdampak negatif terhadap perekonomian global dan mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2021 target penerimaan pajak juga mengalami kenaikan sebesar 14,7% dari realisasi tahun 2020 menjadi Rp.1.229,6 triliun. Pada tahun 2022 target meningkat menjadi Rp.1.716,8 triliun. Di tahun berikutnya yaitu tahun 2023 Rp.1.718 triliun, dan terakhir di tahun 2024 ini targetnya menjadi 1.989,9 triliun. Kenaikan target yang terus menerus tersebut, serta tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dipengaruhi oleh banyak hal inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan pasal 53 ayat (1) PMK 184/2020 Direktorat Jenderal Pajak memiliki empat jenis Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai unit vertikal pengelola administrasi dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan, dan pelaksana kebijakan dari Direktorat Jenderal Pajak yang berada di 32 Kantor Wilayah dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keempat jenis KPP tersebut adalah:

(1) Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar sejumlah 4 KPP. Unit ini mengelola administrasi dan mengawasi Wajib Pajak dengan kriteria penghasilan terbesar lingkup nasional; (2) Kantor Pelayanan Pajak Khusus sejumlah 9 KPP. Unit ini mengelola administrasi dan mengawasi Wajib Pajak tertentu (BUMN, Penanaman Modal Asing, Perusahaan Masuk Bursa); (3) Kantor Pelayanan Pajak Madya sejumlah 38. Unit ini mengelola administrasi dan mengawasi Wajib Pajak dengan kriteria penghasilan terbesar lingkup regional; dan (4) Kantor Pelayanan Pajak Pratama, KPP yang mengelola administrasi dan mengawasi Wajib Pajak di wilayah kedudukannya. Jenis KPP ini memiliki jumlah yang paling besar yaitu 301 unit.

KPP Wajib Pajak Besar, KPP Khusus, KPP Madya memiliki beberapa karakter khusus yang berbeda dengan KPP Pratama diantaranya adalah karakter wilayah, jenis Wajib Pajak, dan jumlah Wajib Pajak. KPP Pratama memiliki wilayah yang lebih kecil namun dengan jenis Wajib Pajak yang sangat beragam serta jumlah Wajib Pajak yang sangat besar yang terus bertambah seiring waktu karena seluruh Wajib Pajak yang tidak diadministrasikan secara khusus pada tiga jenis KPP lainnya dikelola oleh KPP Pratama.

Penulis yang berdomisili di Kota Bandung memilih KPP Madya Dua Bandung sebagai lokus penelitian dengan beberapa alasan sebagai berikut: (1) Jumlah Wajib Pajak yang relatif tidak berubah sejak berdiri pada tahun 2021. Hal ini karena Wajib Pajak terdaftarnya ditentukan dan diatur secara khusus melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang ditetapkan sekali dalam periode beberapa tahun; (2) KPP Madya Dua Bandung melayani dan mengawasi Wajib Pajak dengan penghasilan besar di wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I sehingga memiliki kontribusi penerimaan yang paling besar dibandingkan 15 KPP

Pratama lainnya yaitu sebesar 28,39 persen pada tahun 2022, dan 27,83 persen pada tahun 2023; (3) Seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Dua Bandung juga sudah berstatus terdaftar sebelum tahun 2020. Kondisi ini memastikan bahwa Wajib Pajak setidaknya sudah melaksanakan kewajiban perpajakan lebih dari satu tahun pada saat mulai ditetapkan sebagai Wajib Pajak KPP Madya Dua Bandung sehingga pengetahuan perpajakannya diasumsikan lebih baik dibandingkan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama.

Dengan kriteria tersebut diatas diasumsikan bahwa komposisi dan kondisi Wajib Pajak di KPP Madya Dua Bandung lebih homogen dan lebih ideal dibandingkan di KPP Pratama. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari hubungan apakah tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak, sehingga peneliti bisa merumuskan saran untuk langkah upaya pengamanan penerimaan pajak dari sisi pemenuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak.

## KAJIAN LITERATUR

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional. Oleh karena itu, pencapaian target penerimaan pajak menjadi prioritas utama dalam kebijakan fiskal pemerintah. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan mencerminkan sejauh mana Wajib Pajak mematuhi ketentuan perpajakan, termasuk dalam hal pelaporan penghasilan dan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, maka semakin besar pula potensi penerimaan pajak yang dapat dihimpun oleh negara. Sebaliknya, rendahnya kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan dapat menghambat optimalisasi penerimaan pajak dan berpotensi menyebabkan tax gap, yaitu selisih antara potensi pajak yang seharusnya diterima dengan jumlah yang benar-benar terealisasi.

Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Beberapa penelitian sebelumnya mengidentifikasi sejumlah faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, antara lain kesadaran perpajakan, pemahaman terhadap regulasi perpajakan, kemudahan dalam proses pelaporan, serta efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pajak (Suryadi, 2021). Selain itu, faktor-faktor seperti sanksi perpajakan, kualitas layanan pajak, transparansi, dan akuntabilitas sistem perpajakan juga disebut memiliki korelasi yang signifikan dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dan kepatuhan terpaksa (*enforced compliance*). Kepatuhan sukarela terjadi ketika Wajib Pajak secara sadar dan tanpa paksaan memenuhi kewajibannya untuk melaporkan dan membayar pajak. Sebaliknya, kepatuhan terpaksa terjadi karena adanya pengawasan ketat serta ancaman sanksi administrasi dan pidana yang diterapkan oleh otoritas pajak. Studi yang dilakukan oleh Kirchler et al. (2008) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak yang tinggi lebih mudah dicapai melalui pendekatan persuasif yang meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan daripada dengan pendekatan koersif yang berbasis sanksi.

Selain faktor individu, sistem perpajakan juga memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sejak tahun 1983, Indonesia telah menerapkan sistem *self-assessment* dalam perpajakan, yang memberikan kebebasan bagi Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka sendiri tanpa campur tangan langsung dari otoritas pajak. Namun, sistem ini juga membuka kemungkinan bagi Wajib Pajak untuk menghindari atau mengurangi kewajibannya secara tidak sah. Fitriani et al. (2021) menemukan bahwa penerapan sistem *self-assessment* memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak, terutama jika didukung oleh sistem pengawasan yang ketat dan layanan perpajakan yang optimal.

Dalam konteks Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Bandung, kepatuhan pelaporan SPT Tahunan menjadi isu strategis mengingat wilayah ini membawahi Wajib Pajak dari kategori menengah hingga besar yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak. Faktor-faktor seperti kualitas pelayanan pajak, kemudahan akses terhadap sistem pelaporan pajak elektronik (*e-Filing*), serta efektivitas program sosialisasi dan edukasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di wilayah ini. Menurut penelitian Andiani (2022), kemudahan akses terhadap layanan pajak berbasis digital, seperti *e-Filing* dan *e-Billing*, memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, karena sistem ini memberikan kenyamanan serta mengurangi hambatan administratif dalam proses pelaporan pajak.

Di sisi lain, peningkatan kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan penegakan hukum perpajakan. Menurut teori Deterrence, yang dikembangkan oleh Allingham dan Sandmo (1972), tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat jika probabilitas deteksi dan sanksi atas pelanggaran pajak cukup

tinggi. Dengan kata lain, semakin besar risiko yang dihadapi Wajib Pajak jika tidak patuh terhadap kewajibannya, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang dapat dicapai. Oleh karena itu, kebijakan yang mengombinasikan strategi peningkatan kesadaran pajak dengan mekanisme penegakan hukum yang efektif menjadi solusi yang optimal dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Dua Bandung. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dan dampaknya terhadap penerimaan pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak di masa mendatang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk memahami bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan mempengaruhi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Bandung. Dengan pendekatan ini, data yang dikumpulkan dianalisis secara statistik untuk menemukan pola hubungan antara kepatuhan Wajib Pajak dan jumlah pajak yang berhasil dihimpun oleh negara.

Untuk mendapatkan data yang relevan, penelitian ini mengandalkan dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui survei yang melibatkan Wajib Pajak di wilayah KPP Madya Dua Bandung. Kuesioner yang disusun mencakup pertanyaan mengenai tingkat pemahaman mereka terhadap regulasi perpajakan, kemudahan dalam melaporkan SPT, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan mereka. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), publikasi ilmiah, serta dokumen terkait yang memberikan gambaran mengenai tren kepatuhan pajak dan penerimaan negara selama beberapa tahun terakhir.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Wajib Pajak yang menjadi responden adalah mereka yang aktif melakukan pelaporan SPT Tahunan dan memiliki pengalaman dalam berinteraksi dengan sistem perpajakan yang diterapkan oleh KPP Madya Dua Bandung.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana. Metode ini dipilih karena dapat menggambarkan hubungan antara kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dengan penerimaan pajak secara jelas. Dengan regresi linier sederhana, penelitian ini dapat mengukur seberapa besar pengaruh tingkat kepatuhan terhadap jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah.

Agar hasil penelitian lebih valid dan dapat dipercaya, dilakukan uji asumsi klasik, seperti uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Selain itu, uji signifikansi statistik juga diterapkan untuk memastikan bahwa hubungan yang ditemukan dalam penelitian ini memiliki dasar yang kuat.

Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan dapat berdampak positif terhadap penerimaan pajak di Indonesia, khususnya di lingkungan KPP Madya Dua Bandung. Dengan begitu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kesadaran serta kepatuhan Wajib Pajak.

## **HASIL PENELITIAN**

Sejalan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat(1), terdapat beberapa pengertian pajak oleh beberapa ahli. Dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan", Mardiasmo mendefinisikan pajak sebagai iuran atau sumbangan yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan dan diregulasi berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh balas jasa secara langsung, serta dipergunakan negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat (Mardiasmo, 2016); Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH, pajak merupakan perpindahan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik di bawah peraturan perundang-undangan yang sifatnya dapat dipaksakan dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk melakukan pembiayaan pengeluaran publik dan sebagai alat untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan (Soemitro, 1990); Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani, pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan kepada negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Iuran ini tidak diiringi dengan kompensasi atau pelayanan khusus yang dapat diberikan secara langsung; Prof. Edwin R.A. Seligman mendefinisikan pajak sebagai partisipasi wajib yang disetorkan oleh individu kepada pemerintah untuk membayar pengeluaran yang berkaitan dengan keperluan umum tanpa adanya hubungan langsung dan tanpa adanya manfaat khusus yang diperoleh.

Beberapa pengertian di atas memberikan gambaran bahwa sifat pajak adalah memaksa dan di sisi lain pajak tidak memberikan manfaat langsung. Ketika kedua hal tersebut digabungkan dengan penerapan self-assessment system di Indonesia, tentu saja menciptakan kondisi di mana terdapat gap antara kepatuhan yang diharapkan dari Wajib Pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya di lapangan karena pada dasarnya manusia adalah makhluk ekonomis yang mengharapkan manfaat yang sebesar-besarnya dari pengorbanan yang sekecil mungkin.

Dari sisi kepatuhan Wajib Pajak terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memberi gambaran hal-hal yang memberikan pengaruh. Menurut Wicaksono (2024), terdapat enam faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, yaitu: (1) Kesadaran Wajib Pajak; (2) Kemudahan dalam rangkaian pelaporan, kesenjangan antara kerumitan proses pelaporan pajak dengan pemahaman masyarakat; (3) Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah; (4) Hukuman yang dinilai tidak efektif; (5) Kontrol sosial; (6) Faktor eksternal yang di antaranya adalah perubahan kebijakan perpajakan, situasi ekonomi, atau faktor-faktor eksternal lainnya.

Penelitian lain menyebutkan bahwa semakin sering Wajib Pajak melaksanakan kegiatan perpajakannya secara mandiri, maka akan menambah rasa patuh dari Wajib Pajak tersebut dalam menjalankan kewajiban dan kegiatan perpajakannya (Suyanto, 2017). Terdapat beberapa penelitian sebelumnya tentang pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak. Penelitian Hanifa (2023) menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Artinya, meningkat atau menurunnya jumlah Wajib Pajak tidak berpengaruh pada penerimaan Pajak Penghasilan yang diterima. Namun, penelitian lain menyatakan bahwa secara parsial tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan memberikan pengaruh positif terhadap meningkatnya penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak. Sehingga, disimpulkan bahwa semakin patuh Wajib Pajak Badan dalam pelaporan dan pelunasan kewajiban perpajakannya, maka akan membantu meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (Suhendra, 2010).

Wajib Pajak terdaftar di KPP Madya Dua Bandung pada awal berdiri di tahun 2021 adalah sebanyak 1.760 Wajib Pajak dengan kriteria Wajib Pajak yang memiliki penghasilan dan atau omset dalam jumlah besar di wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I yang meliputi 15 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Jumlah Wajib Pajak ini mengalami perubahan sebanyak satu kali pada tahun 2022 menjadi sejumlah 1.753. Pada periode tahun 2021 sampai dengan 2023, juga terdapat beberapa Wajib Pajak yang berhenti beroperasi sehingga status kewajiban perpajakannya berubah menjadi "Non Efektif" atau "Hapus". Perubahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan Wajib Pajak dengan status "aktif" yang menjadi lebih kecil ini menyebabkan terjadinya perubahan jumlah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban kepatuhan pelaporan SPT Tahunan yang semakin mengecil pada setiap tahunnya. Kondisi ini berbeda dengan KPP Pratama yang terus mengalami penambahan jumlah Wajib Pajak sepanjang tahun sehingga jumlah Wajib Pajak yang memiliki kewajiban kepatuhan pelaporan SPT Tahunan cenderung akan selalu lebih besar pada tahun berikutnya.

Selain itu, faktor eksternal seperti perubahan regulasi perpajakan dan kondisi ekonomi nasional turut mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Ketidakstabilan ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan dan keinginan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, strategi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya bisa dilakukan melalui penguatan regulasi dan pengawasan, tetapi juga harus didukung dengan kebijakan yang mampu menyesuaikan dengan dinamika ekonomi dan sosial masyarakat. Selain itu, edukasi perpajakan yang berkelanjutan serta pengembangan teknologi dalam sistem administrasi perpajakan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara keseluruhan. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif, diharapkan penerimaan pajak dapat dioptimalkan tanpa mengabaikan aspek keadilan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

## PEMBAHASAN

Penerimaan KPP Madya Dua Bandung juga mengalami perubahan yang cukup besar dari tahun ke tahun. Namun berbeda dengan kondisi pemenuhan SPT Tahunan, penerimaan KPP Madya Dua pada periode tahun 2021 sampai dengan 2023 selalu mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah Penerimaan Pajak ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di periode 2021 sampai dengan 2023 yang menunjukkan trend positif. Pada tahun 2021 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 3,70% yang diikuti pertumbuhan serupa di tahun berikutnya yaitu 5,31% pada tahun 2022, dan 5,04% pada tahun 2023 (BPS, 2024).

### **Tabel 1. Data Jumlah kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak dan jumlah penerimaan pajak KPP Madya Dua Bandung**

Tahun Pajak	Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak					Penerimaan KPP
	PPh OP	PPh OP S	PPh OP SS	PPh Badan	Total	
2021	106	60	-	1.593	1.759	8.093.262.760.635
2022	111	56	5	1.574	1.746	9.460.990.682.202
2023	110	52	-	1.565	1.727	9.896.965.556.391

Atas data tersebut penulis melakukan analisis untuk memberikan jawaban awal dari rumusan masalah mengenai pengaruh antar variabel.

Variabel independen disebut juga sebagai variabel bebas. Menurut (Sugiyono, 2019:69) variabel bebas didefinisikan sebagai variabel yang menjadi sebab atau memberi pengaruh pada perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang termasuk variabel independen atau variabel bebas adalah kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak (Kepatuhan). Variabel dependen disebut juga sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang mendapatkan pengaruh atau yang menjadi akibat karena variabel bebas yang dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak (Penerimaan).

Atas data diatas dilakukan analisis uji regresi sederhana yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel (X) terhadap variabel (Y). Dalam penelitian ini variabel tersebut adalah Kepatuhan (X) terhadap Penerimaan (Y). Hasil pengolahan data regresi dengan aplikasi SPSS versi 24 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. Analisis Uji Regresi Sederhana**

Correlations			
		Penerimaan	Kepatuhan
Pearson Correlation	Penerimaan	1,000	-,922
	Kepatuhan	-,922	1,000
Sig. (1-tailed)	Penerimaan	.	,127
	Kepatuhan	,127	.
N	Penerimaan	3	3
	Kepatuhan	3	3

Hasil pengujian *Pearson Correlation* nilai korelasi antara variabel Kepatuhan terhadap variabel Penerimaan sebesar -0,922. Dengan melihat tandanya yang negatif, artinya hubungan antara Persentase Kepatuhan dan Penerimaan adalah negatif. Dengan memanfaatkan panduan tabel interpretasi korelasi di bawah ini, bisa kita mengetahui bahwa angka korelasi yang diperoleh ada di range 0,800 sampai 1,000 yang artinya, keeratan hubungan antara Persentase Kepatuhan dan Penerimaan tergolong kuat.

**Tabel 3. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi**

Interval Nilai Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
0,000 – 0,199	Sangat Rendah
0,200 – 0,399	Rendah
0,400 – 0,599	Sedang
0,600 – 0,799	Kuat
0,800 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: (Sugiyono, 2019:184)

Namun, tabel output juga menunjukkan nilai p-value, yaitu 0,127. Nilai ini lebih besar dari alpha (0,05) maka terbukti bahwa dengan tingkat signifikansi 0,05 bahwa variabel Kepatuhan dan Penerimaan tidak memiliki korelasi yang signifikan secara statistik.

Dengan informasi di atas, bisa disimpulkan bahwa variabel Kepatuhan dan Penerimaan memiliki hubungan yang lemah, negatif, dan tidak signifikan.

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	103176555900000,000	39497909430000,000		2,612	,233

Kepatuhan	-53914076610,000	22647241020,000	-,922	-2,381	,253
a. Dependent Variabel: Penerimaan					

Sementara dari hasil pengolahan data diatas, tabel **Coefficients<sup>a</sup>** menunjukkan besarnya koefisien regresi dugaan dan hasil uji signifikansi koefisien regresi. Koefisien regresi dugaan dari X adalah 53914076610,000. Nilai t hitungnya -2,381 signifikansi 0,253 ( $> 0,05$ ). Berdasarkan nilai signifikansi sebesar  $0,253 > 0,05$  dapat disimpulkan bahwa variabel Kepatuhan (X) tidak berpengaruh terhadap variabel Penerimaan (Y).

Berdasarkan nilai t diketahui nilai t hitungnya sebesar  $-2,381 < t \text{ table } 4,303$  dapat disimpulkan bahwa variabel Kepatuhan (X) tidak berpengaruh terhadap variabel Penerimaan (Y).

## KESIMPULAN

Pengaruh Kepatuhan Pelaporan SPT terhadap Penerimaan Pajak: Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak di KPP Madya Dua Bandung tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan dalam pelaporan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kebijakan perpajakan, kondisi ekonomi, tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak, serta efektivitas pengawasan oleh otoritas pajak. Oleh karena itu, upaya peningkatan penerimaan pajak tidak dapat hanya bergantung pada kepatuhan pelaporan SPT, melainkan harus mempertimbangkan strategi yang lebih komprehensif untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Kesesuaian dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya: Temuan ini sejalan dengan penelitian Hanifa (2023) yang menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Dengan kata lain, peningkatan jumlah Wajib Pajak yang patuh dalam pelaporan SPT tidak serta-merta berdampak langsung pada penerimaan pajak yang diterima negara. Namun, hasil ini berbeda dengan temuan Suhendra (2010) yang menunjukkan adanya hubungan positif antara kepatuhan pelaporan pajak oleh Wajib Pajak Badan dengan peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan di kantor pelayanan pajak. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengaruh kepatuhan pelaporan terhadap penerimaan pajak dapat bervariasi tergantung pada kondisi spesifik wilayah, jenis pajak yang dianalisis, serta kebijakan yang diterapkan di masing-masing kantor pelayanan pajak.

Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya: Mengingat hasil penelitian ini menunjukkan adanya variasi dalam temuan terkait hubungan antara kepatuhan pelaporan SPT dan penerimaan pajak, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor utama yang berkontribusi terhadap optimalisasi penerimaan pajak di berbagai daerah. Penelitian mendatang dapat mengeksplorasi variabel tambahan seperti efektivitas insentif pajak, digitalisasi sistem perpajakan, serta dampak kepatuhan pembayaran pajak terhadap penerimaan negara. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, strategi kebijakan perpajakan yang lebih tepat dapat dirumuskan untuk meningkatkan efisiensi penerimaan pajak secara berkelanjutan.

**Penelitian Lanjutan:** Meskipun penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Dua Bandung, hasil dari penelitian lain dengan lokus berbeda menunjukkan temuan yang beragam. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut sangat disarankan dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan periode waktu yang lebih panjang. Penelitian mendatang juga dapat mempertimbangkan faktor lain seperti efektivitas insentif pajak, kebijakan fiskal, serta dampak ekonomi makro yang mungkin mempengaruhi penerimaan pajak.

**Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan:** KPP Madya Dua Bandung perlu terus meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui strategi yang lebih proaktif. Penyempurnaan layanan perpajakan juga harus dilakukan, seperti mempermudah akses informasi, meningkatkan kualitas layanan digital, serta menyederhanakan proses pelaporan SPT. Dengan demikian, Wajib Pajak dapat lebih mudah memahami dan memenuhi kewajibannya, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak secara tidak langsung.

**Optimalisasi Penyuluhan dan Koordinasi:** Penyuluhan dan edukasi perpajakan harus terus diperkuat agar kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak meningkat. KPP Madya Dua Bandung juga perlu menjalin koordinasi yang lebih erat dengan instansi terkait seperti pemerintah daerah dan lembaga keuangan untuk memperoleh data yang lebih akurat tentang kepatuhan Wajib Pajak. Dengan data yang lebih valid dan strategi komunikasi yang efektif, upaya peningkatan kepatuhan pajak dapat lebih optimal dan penerimaan pajak dapat lebih maksimal.

## REFERENSI

- Adriani. (2014). Teori Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Badan Pusat Statistik. (2014). Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2023 Tumbuh 5,04 Persen (y-on-y). <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/02/05/2379/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2023-tumbuh-5-04-persen--y-on-y-.html>.
- Farida, . R. E., Komara, A. T., Rusjiana, J., & Jatmika, L. (2022). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 WP Orang Pribadi Pada Salah Satu Kantor Pelayanan Pajak Di Kota Bandung. *Acman: Accounting and Management Journal*, vol. 2, no. 2, 216–225. <https://doi.org/10.55208/aj.v2i2.44>.
- Fitriani, N. N. ., Lasmaya, S. M. ., & Sidharta, I. (2021). Pengaruh Self-Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Acman: Accounting and Management Journal*, vol. 1, no.1, 25–35.
- Hanifa, D. M., & Binekas, B. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 3, no. 2, 4317–4329. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.827>.
- Indonesia. U.-U N.28. Indonesia. (2003). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Kementerian Keuangan. 2017. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 /PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta, Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. 2020. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184 /PMK.01/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta, Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- Mardiasmo, P. D. (2019). Perpajakan . Yogyakarta: Andi Publisher.
- Panjaitan, F., & Sudjiman, P. E. (2021). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN Di Kota Bekasi Selatan. *Jurnal Ekonomis*, vol. 14, no. 1b. <https://doi.org/10.58303/jeko.v14i1b.2506>.
- Putri, A., & Adi, P. H. (2022). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Pajak. *JIMAT Universitas Pendidikan Ganesha*, vol. 13, no. 01, 321-330.
- Ristanti, F., Uswatun Khasanah, & Cris Kuntadi. (2022). Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, vol. 1, no. 2, 380–391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>.
- Soemitro, R.. (1990). *Asas Dan Dasar Perpajakan 3* (-). Bandung: PT Eresco.
- Sugiyono (2019), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Edisi ke-2 Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, E. S. (2010) Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, vol. 15, no. 1, 2010.
- Sukmadinata, N. S. (2009), Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1-60.
- Sulistiyorini, E., & Latifah, N. (2022) Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, E-ISSN : 2829-1433.
- Suyanto & Setiawan, A. (2017). Pengaruh Kinerja Account Representative, Self Assessment System, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Ekuilibrum: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, vol. 12, no.1, 77 - 90. doi:<https://doi.org/10.24269/ekuilibrum.v12i1.2017.pp77-90>.
- Wicaksono, A., Sharfina, D., & Syarif ah, S. N. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidak patuhan Masyarakat Dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, vol. 3, no. 2, 395–405. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i2.2389>.